



DIN, SYARIAH, FIKIH, QOUL, FATWA, QANIN/QONUN DAN QADHA DALAM HUKUM ISLAM

By

Muhammad Hizbullah¹, Haidir²

¹Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Email :

muhammadhizbullah@umnaw.ac.id

²Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Email : haidir@umnaw.ac.id

ABSTRAK

Hukum Islam tidak dapat dipandang hanya dari aspek hukumnya saja, tetapi banyak hal-hal yang mendasar yang harus diketahui seperti soal hikmah, prinsip, dasar-dasar, pokok-pokok, tujuan dan aspek-aspek lainnya. Karena itu umat Islam memerlukan penyegaran terhadap warisan fikih klasik (historis) sembari terus menggali metafisik hukum Islam yang masih terpendam di bagian dasar hukum Islam. Pemahaman terhadap sumber hukum Islam mengharuskan adanya penalaran yang sistematis dan logis. Hukum Islam diyakini bagi umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Tuhan. Hal ini didasarkan kepada sumber hukum Islam adalah alquran dan al-sunnah. Namun demikian diakui bahwa alquran dan al-sunnah tidak selalu menampilkan secara tersurat untuk setiap persoalan kehidupan, sementara permasalahan yang dihadapi semakin banyak dan kompleks.

Penelitian ini ingin melihat hal-hal istilah yang berkaitan dengan hukum Islam baik itu din, syariah, fikih, qoul, fatwa, qanin/qonun dan qadha. Karena dalam pengkajian hukum Islam ini adalah hal yang sangat mendasar yang harus dipahami. Penelitian ini bersifat library research yang memuat rujukan kitab-kitab mengenai istilah-istilah dalam hukum Islam.

Kata Kunci : Din, Syariah, Fikih, Qoul, Fatwa, Qanin/Qonun, Qadha, dan Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang menjadi induk sumber hukum Islam itu sendiri. Berbeda dengan hukum eropa yang memisahkan iman atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan. Dalam sistem hukum Islam pemisahan yang demikian tidak mungkin dilakukan karena selain hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, juga hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama. Hukum Islam menghadapi tantangan yang lebih kompleks dan serius di era global saat ini yang merupakan konsekuensi logis dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk dapat menjawab berbagai permasalahan baru yang berkaitan dengan hukum Islam, para ahli tidak dapat hanya mengandalkan ilmu tentang fikih atau ushul fikih yang terdapat dalam buku-buku klasik, dan terbatas pada kemampuan dalam menjangkau permasalahan baru yang belum ada atau pendapat yang dianggap tidak relevan dengan kemajuan peradaban, tetapi juga dengan kajian sejarah sosial hukum Islam akan didapatkan kajian yang menyeluruh terhadap hukum Islam.



Hukum Islam merupakan disiplin ilmu yang telah lama dipelajari secara ilmiah, baik oleh orang Islam itu sendiri maupun orang non Muslim. Orang barat non muslim yang biasa disebut dengan istilah orientalis, mempelajari hukum Islam dengan berbagai tujuan yang senantiasa berubah-ubah. Awalnya mereka mempelajari agama Islam dan hukum Islam untuk mempertahankan kesatuan wilayah negara mereka dari pengaruh kekuasaan Islam hingga selanjutnya untuk menyerang Islam dari dalam dengan mencari-cari atau mengadakan kelemahannya.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Din, Syariah, Fikih, Qoul, Fatwa, Qanin/Qonun dan Qadha

1. Ad-Din dan Syariah

Ketika seorang beriman dia harus masuk kedalam bingkainya iman, itu yang disebut dengan addin. Cara beriman disebut dengan Ad-din dan cara beramal saleh disebut dengan syariat. Sedangankan syariah etimologis (lughawi) kata ‘syariah’ berasal dari kata berbahasa Arab al-syariat jalan ke sumber air’ atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara harfiah kata kerja syara’a berarti menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air. Dalam pemakaiannya yang bersifat religius, kata syariah mempunyai arti jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkrit, yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia.

Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia. Pada mulanya istilah syariah identik dengan istilah din atau agama. Dalam hal ini syariah didefinisikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh alquran maupun Sunnah Rasul. Karena itu, syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (ushuluddin), yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, akhirat, dan yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid yang lain. Syariah mencakup pula etika, yaitu cara seseorang mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan, dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai atau didekati serta jalan untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup itu.

Di samping itu, syariah juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kajian tentang yang terakhir ini sekarang disebut fikih. Jadi, secara singkat bisa dimengerti, semula syariah mempunyai arti luas yang mencakup akidah (teologi Islam), prinsip-prinsip moral (etika Islam, akhlak), dan peraturan-peraturan hukum (fikih Islam). Pada abad kedua hijriah (abad ke-9 Masehi), ketika formulasi teologi Islam dikristalkan untuk pertama kali dan kata syariah mulai dipakai dalam pengertian yang sistematis, syariah dibatasi pemakaiannya untuk menyebut hukum



(peraturan-peraturan hukum) saja, sedang teologi dikeluarkan dari cakupannya. Jadi, syariah menjadi konsep integratif tertinggi dalam Islam bagi mutakallimin (para teolog Muslim) dan fuqaha' (para ahli hukum Islam).

Kemudian. Pengkhususan syariah pada hukum 'amaliyyah saja atau dibedakannya dari din (agama), karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariah berlaku untuk masing-masing umat dan berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Dengan demikian, syariah lebih khusus dari agama, atau dengan kata lain agama mempunyai cakupan yang lebih luas dari syariah, bahkan bisa dikatakan bahwa syariah merupakan bagian kecil dari agama. Adapun secara terminologis syariah didefinisikan dengan berbagai variasi. Mahmud Syaltut, guru besar hukum Islam di Universitas Al-Azhar Kairo (Mesir), mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya. Selanjutnya Syaltut menjelaskan bahwa syariah merupakan cabang dari akidah yang merupakan pokoknya. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan.

2. Fikih

Secara etimologis kata 'fikih' berasal dari kata berbahasa Arab: al-fikih, (yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Dalam hal ini kata 'fikih' identik dengan kata 'fahm' (yang mempunyai makna sama. Dari ungkapan ini fikih kemudian diartikan 'pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal'. Alquran menggunakan kata 'fikih' atau yang berakar kepada kata 'faqih' dalam 20 ayat. Dalam pengertian memahami, kata fikih secara umum berada di lebih dari satu tempat dalam Alquran.

Ungkapan Alquran 'liyatafaqquhu fi al-din (QS. al-Taubat (9): 122) yang artinya 'agar mereka melakukan pemahaman dalam agama' menunjukkan bahwa di masa Rasulullah istilah fikih tidak hanya dikenakan dalam pengertian hukum saja, tetapi juga mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek dalam Islam, yaitu aspek teologis, politis, ekonomis, dan hukum. Istilah lain yang searti dengan fikih adalah 'ilm. Jadi, kata fikih dan 'ilm pada masa-masa awal digunakan dalam lingkup yang lebih luas. Alasan penggunaannya secara umum di masa-masa awal, menurut Ahmad Hasan, adalah bahwa yang ditentukan adalah landasan-landasan pokok agama. Kebanyakan orang tidaklah terlibat dalam perincian-perincian yang kecil.

Dari definisi ini dapat diambil beberapa pengertian bahwa:

- a. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara'. Kata hukum di sini menjelaskan bahwa hal-hal yang tidak terkait dengan hukum seperti zat tidak termasuk ke dalam pengertian fikih. Penggunaan kata syara' (syar'i) dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fikih



itu menyangkut ketentuan syara', yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata syara' ini juga menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat 'aqli seperti ketentuan satu ditambah satu sama dengan dua, atau yang bersifat hissi seperti ketentuan bahwa api itu panas bukanlah cakupan ilmu fikih

- b. Fikih hanya membicarakan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis). Kata 'amaliyah' menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak-tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Karena itu, hal-hal yang bersifat bukan amaliyah seperti keimanan (aqidah) tidak termasuk wilayah fikih.
- c. Pemahaman tentang hukum-hukum syara' tersebut didasarkan pada dalil-dalil terperinci, yakni Alquran dan Sunnah. Kata terperinci (tafshīli) menjelaskan dalil-dalil yang digunakan seorang mujtahid (ahli fikih) dalam penggalian dan penemuannya. Karena itu, ilmu yang diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk dalam pengertian fikih.
- d. Fikih digali dan ditemukan melalui penalaran para mujtahid. Kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fikih merupakan hasil penggalian dan penemuan tentang hukum. Fikih juga merupakan penggalian dan penemuan mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh dalil-dalil (nash) secara pasti. Ilmu yang diperoleh para malaikat dan para Rasul Allah melalui wahyu tidak dapat disebut fikih, karena tidak diperoleh melalui proses penggalian, penganalisisan, dan pengambilan keputusan (sering disebut ilmu ladunni).

Karena, itu dalam fikih peran nalar mendapat tempat dan diakui dalam batas-batas tertentu. Adapun yang menjadi objek pembahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf. Atau dengan kata lain, sasaran ilmu fikih adalah manusia serta dinamika dan perkembangannya yang semuanya merupakan gambaran nyata dari perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang ingin dipolakan dalam tata nilai yang menjamin tegaknya suatu kehidupan beragama dan bermasyarakat yang baik. Studi komprehensif yang dilakukan oleh para pakar ilmu fikih seperti al-Qadi Husein, Imam al-Subki, Imam Ibn 'Abd alSalam, dan Imam al-Suyuthi merumuskan bahwa kerangka dasar dari fikih adalah kepastian, kemudahan, dan kesepakatan bersama yang sudah mantap. Pola umum dari fikih adalah kemaslahatan (i'tibar al-maslahi).

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian fikih berbeda dengan syariah baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah dan Rasulullahnya untuk mengatur tingkah laku manusia baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya (beribadah) maupun dalam rangka berhubungan dengan sesamanya (bermuamalah). Sedangkan fikih merupakan penjelasan atau uraian yang



lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun sumber fikih adalah pemahaman atau pemikiran para ulama (muftahid) terhadap syariah.

3. Qaul

Qaul dalam bahasa Arab berarti ucapan, perkataan dan pendapat. Atau jika dibawa ke persoalan istinbath, berarti kata yang terangkai dalam sebuah klausa yang terucapkan, atau makna imajiner yang tersusun dalam sebuah proposisi imajiner. Dalam kajian Ushul Fiqh dikenal dengan sumber dalil hukum yang tidak disepakati diantaranya adalah qaul sahabi. Sebagian ulama ushul fiqh menyebut istilah qaul ash-shabi dengan istilah mazhab ash-sahabi. Sebenarnya kedua istilah ini tidak persis sama maknanya. Sebab yang dimaksud dengan qaul ashabi ialah pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang atau beberapa orang sahabat Rasulullah secara individu, tentang suatu hukum syara' yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam alquran maupun sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan mazhab as-shabi menunjuk pengertian pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan, tentang suatu hukum syara' yang tidak terdapat, baik dalam Alquran maupun sunnah, dimana pendapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara mereka.

Dengan demikian dapat dipahami, perbedaan antara keduanya ialah, qaul ash-sahabi merupakan pendapat perorangan, yang antara satu pendapat sahabat dengan pendapat sahabat lainnya dapat berbeda. Sedangkan mazhab ash-sahabi merupakan pendapat bersama. Dalam hal mazhab ash-sahabi lebih tepat disebut dengan istilah ijma'sahabi. Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan sahabat ialah setiap orang mukmin yang bertemu Rasulullah, wafat dalam keadaan mukmin, dan bergaul dengan beliau dalam waktu yang lama.

Dalam ijtihad imam Syafii dikenal juga dengan qaul, ada yang disebut qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim artinya secara bahasa adalah bentukan dari dua kata qaul artinya perkataan, pendapat atau pandangan. Sedangkan qadim artinya adalah masa sebelumnya atau masa lalu. Jadi makna istilah qaul qadim adalah pandangan fiqih Al-Imam Asy-Syafii versi masa lalu. Qaul qadim, ke balikan dari istilah itu adalah qaul jadid. Jadid artinya baru. Maka qaul jadid adalah pandangan fiqih Al-Imam Asy-syafi'i menurut versi yang terbaru.

4. Fatwa

Fatwa (الفتوى) (menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan Zamakhsyarin dalam al-kasysyaf dari kata (الفتي) al-fataa/pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (isti'arah). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2)



nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah. Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *alifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam lisan *al-arab* menyatakan, *Aftaahu Fi Al-Amr Abaanahu Lahu* (menyampaikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). *Wa Aftaa Al-Rajulu Fi Al-Mas'alah* (seorang laki-laki menyampaikan fatwa pada suatu masalah). *Wa Astaftainuhu Fiiha Fa Aftaaniy Iftaa'an Wa Futaa* (aku meminta fatwa kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia memberikan kepadaku sebuah fatwa)". Perkataan *Wafataay* adalah asal dari kata *futya* atau *fatway*. *Futya* dan *fatwa* adalah dua isim (kata benda) yang digunakan dengan makna *al-iftaa'*. *Iftaa'* berasal dari kata *Iftaay*, yang artinya memberikan penjelasan. Secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti *ifta'* atau berfatwa itu. Namun dari uraian tersebut dapat di rumuskan, yaitu: usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui".

Di dalam kitab *mafaahim Islamiyyah* diterangkan sebagai berikut, secara literal, kata "*al fatwa*" bermakna "jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah *fataawin* atau *fataaway*. Jika dinyatakan *Aftay Fi Al-Mas'alah* menerangkan hukum dalam masalah tersebut. Sedangkan *Al Iftaa'* adalah penjelasan hukum-hukum dalam persoalan-persoalan syariat, undangundang, dan semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya (*Ibaanat Al Ahkaam Fi Al-Mas'alah Al Syar'iiyah, Au Qanuuniyyah, Au Ghairihaa Mimmaa Yata'allaqu Bisu'aal Al-Saail*).

Mufti adalah orang yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyampaikan fatwa ditengah-tengah masyarakat. Menurut pengertian syariat, tidak ada perselisihan pendapat mengenai makna syariat dari kata *al-fatwa* dan *al-iftaa'* berdasarkan makna bahasa. Menurut Prof Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afia*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil *ijtihad* seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau *ijtihad* secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

5. Qanun

Qanun disebut juga dengan istilah *Qanun-wadl'i* yaitu undang-undang aturan manusia. Qanun artinya undang-undang, *rich* atau *law*, kata qanun sekarang di Barat dipakai



dalam arti syari'at gereja, dalam Bahasa Arab melalui bahasa Suryani, pada mulanya dipakai dalam arti "garisan", kemudian dipakai dalam arti "kaidah". Dalam Bahasa Arab qanun berarti "ukuran" dari makna inilah diambil perkataan : qanun kesehatan, qanun tabi'at, dan sebagainya. Fuqaha Muslimin sedikit sekali memakai kata ini dalam istilahnya. Mereka memakai kata "syariat" dalam hukum syara' sebagai pengganti qanun.

Qanun dapat juga berarti syariat dalam arti sempit ahli fiqih memakai istilah syari'at dan qanun, sedangkan ahli Ushul Fqih memakai istilah hukum dalam arti qanun.

Kata qanun sekarang dipakai dalam arti :

- (1). *Code atau codex.*
- (2). *Syara' dan syari'at, atau jus, law, dro't, recht.*
- (3). *Kaidah-kaidah mu'amalah, atau lex, a law, loi Gezet.*

Kata syari'ah dipergunakan dengan arti qanun, sebagaimana halnya ulama Ushul mempergunakan kata qanun dalam arti pencipta undang-undang. Qanun dalam arti kaidah tidak sama dengan arti "kaidah fikih", karena kaidah fiqih itu mencakup bagian ibadah dan muamalah, sedangkan kaidah sebagai kata qanun hanyalah mengenai urusan muamalah saja. Al Ghazali dari golongan fuqaha memakai kata qanun - dalam arti kaidah-kaidah umum yang memastikan. Dengan kata lain berarti undang-undang positif suatu negara atau daerah Islam. Contoh Qanun di antaranya :

1. Pengaturan Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terhadap seluruh bidang Syari'ah yang mencakup bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 dan Nomor 11 Tahun 2002. Dalam Qanun ini diatur mulai dari bentuknya sampai sanksi atas pelanggaran terhadapnya.
2. Kodifikasi Hukum Islam di Malaysia, dinamakan Hukum Qanun Melaka, yang mencakup bidang *qishash, hudud, diyyah, ta'zir, muamalat*, hukum perkawinan, hukum pembuktian, hukum acara dan administrasi dan hukum tentang syarat-syarat penguasa.

6. Qadha

Qadha' adalah vonis atau keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim atau qadhi atas suatu perkara atau perseteruan dua belah pihak atau lebih.

فَصْلُ الْقَاضِي بَيْنَ الْخُصُومِ

Keputusan yang ditetapkan oleh qadhi di antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam prakteknya, seorang qadhi terikat pada qanun atau undang-undang yang berlaku di suatu wilayah hukum. Sebagaimana qanun, qadha atau ketetapan yang diambil seorang qadhi sifatnya mengikat. Orang-orang yang telah ditetapkan hukumnya oleh qadhi, wajib menjalankannya. Bila ketetapan itu berupa vonis hukuman, seperti penjara, hukum cambuk, hukum rajam dan seterusnya, maka dia wajib menjalaninya.



Berbeda dengan fatwa yang sifatnya tidak mengikat. Seseorang yang meminta fatwa kepada mufti, boleh menjalankan hasil fatwa itu kalau dia mau, tetapi tidak ada kesalahan bila dia menolak isi fatwa itu. Dan atas penolakannya itu, dia tidak terikat dengan sanksi apa pun. Perbedaan lainnya adalah fatwa itu berangkat dari sebuah pertanyaan, dimana seorang mufti kemudian menjawab pertanyaan itu. Sedangkan qadha' berangkat dari persengketaan, dimana ada dua belah pihak atau lebih yang bersengketa atas suatu masalah, lalu qadhi memutuskan perkara di tengah mereka. Persamaan antara fatwa dengan qadha, antara lain sama-sama bersumber kepada Alquran dan As-Sunnah serta sumber-sumber hukum Islam penunjang lainnya.

B. Konsepsi Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan diantaranya :

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
- b. Undang-undang, peraturan dan sebagainya. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- c. Kaidah, ketentuan mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam Alquran dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata (yakni: *al-hukm al-Islamiy*). Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Alquran dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari'at al-Islamiyyah* (Indonesia: syariah Islam) dan *al-fikih al-Islamiy* (Indonesia: fikih Islam).

Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat. Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu *Islamic law*. Kata *Islamic law* sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka. Sebagai contoh dari buku-buku mereka yang terkenal adalah *Islamic Law in Modern World* (1959) karya J.N.D. Anderson, *An Introduction to Islamic Law* (1964) karya Joseph Schacht, dan *A History of Islamic Law* (1964) karya N.J. Coulson. Para pakar hukum Islam yang menulis dengan bahasa Inggris juga menggunakan istilah itu dalam tulisan-tulisan mereka.



Menurut Tahir Azhary, ada tiga sifat hukum Islam :

1. Bidimensional, artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi Ketuhanan (*Ilahi*).
2. Adil yaitu Ia mempunyai hubungan yang erat sekali dengan sifat bidimensional. Dalam hukum Islam, keadilan bukan saja merupakan tujuan, tetapi merupakan sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah dalam syari'at ditetapkan. Keadilan merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat.
3. individualistic dan kemasyarakatan yang diikat oleh nilai-nilai transendental, yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan sifat ini, hukum Islam memiliki validitas baik bagi perorangan maupun masyarakat. Dalam sistem hukum lainnya, sifat ini juga ada, hanya saja nilai-nilai transendental sudah tidak ada lagi. Tiga sifat hukum Islam yang asli itu juga mempunyai hubungan yang erat dengan dua sifat yang lain, yakni komprehensif dan dinamis

III. KESIMPULAN

Syariah lebih khusus dari agama, syariah adalah hukum amaliyah yang berbeda di kalangan umat manusia menurut perbedaan Rasul yang membawanya. Syariah yang datang kemudian mengoreksi dan membatalkan syariah yang lebih terdahulu, sedangkan dasar agama, yaitu aqidah (tauhid), tidak berbeda di antara para rasul dan umatnya.

Fikih berbeda dengan syariah baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah dan Rasulullahnya untuk mengatur tingkah laku manusia baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya (beribadah) maupun dalam rangka berhubungan dengan sesamanya (bermuamalah). Sedangkan fikih merupakan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun sumber fikih adalah pemahaman atau pemikiran para ulama (mujtahid) terhadap syariah.

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa

Perbedaan mendasar fatwa, qonun dan qadha adalah bahwa fatwa tidak memiliki kekuatan hukum sedangkan qonun dan qadha memiliki kekuatan hukum sehingga ada sanksi hukum yang didapat jika melanggarnya. Qadha yang diputuskan qodi akan berdasarkan qonun (undang-undang) yang telah ditetapkan sebagai sumber hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam li al-Tiba'at wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1978)



- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2010)
- Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1984)
- Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari'ah and Juridical Norm* (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Ahyar A. Gayo, " *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*", *Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAMRI*(2011)
- Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial* (Bandung: Mizan, 1994)
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Logos,, 1999)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)
- Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fikh* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidat wa Syari'at* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966)
- Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Raja Wali, 2013)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 1996)
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Muhammad Hsbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta :Bulan Bintang, 1967)
- Muhammad Ibn Ya'qub al-Fairuzabadiy, *Al-Qamus al-Muhith* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995)
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.
- Gaol, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestarindo medan*, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* (2020), Pages:554-564. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>
- Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, *Journal of critical reviews JCR*.2020; 7 (17) : 421-424. <http://www.jcreview.com/?mno=19953>



- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 71-77.
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136.
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan. (2020). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.
- Nurul Ichsan, R. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136
- Ichsan, R. N., & SE, M. (2019). *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 51-59.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2020). Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 452-458.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 459-466.
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., & Nasution, L. (2020). THE EFFECT PROMOTION OF HALAL TOURISM ON INTERESTS TOURISM TO INCREASE INCOME ORIGINAL AREA IN MEDAN CITY. *INTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC AND BUSINESS APPLIED*, 1(2), 179-186. Retrieved from <https://ijebe.makarioz.org/index.php/ijebe/article/view/52>
- Reza Nurul Ichsan, Khaeruman, Sonny Santosa, Yuni Shara and Fahrina Yustiasari Liriwati 2020. INVESTIGATION OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN BUSINESS AFTER COVID-19 DISRUPTION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*. 17, 7 (Nov. 2020), 13098-13110. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5059>
- Reza Nurul Ichsan, Lilis Suriani Gultom, Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT EFFECT ON THE PRODUCT QUALITY PERCEPTION, TRUST AND CUSTOMERS' VALUE TOWARDS THE IMAGE OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 13495-13504. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5266>
- SIREGAR, Gomgom TP; SILABAN, Rudolf. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 345-357, aug. 2020. ISSN 2654-3915. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/673>
- SIREGAR, Gomgom TP; SIHOMBING, Irma Cesilia Syarifah. TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak**



- Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 75-88, nov. 2020. ISSN 2684-7973.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/758>
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>
- SIREGAR, Gomgom T. P; SILABAN, Rudolf; GUSTIRANDA, Peri. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCAPASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 75-84, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>
- Muhammad Ansori Lubis SyawalAmry Siregar, Gomgom T.P Siregar, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4888>
- Muhammad Ansori Lubis Muhammad Yasid, Gomgom T.P Siregar, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4887>
- Syawal Army Siregar Maurice Rogers, Gomgom T.P Siregar, Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- Rudolf Silaban Muhammad Ansori Lubis, Gomgom T.P Siregar, Restorative Justice As A Protection Model For Juveniles Againts The Law, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4885>
- Lamminar Hutabarat Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- gomgom tp siregar, Law protection of mobile phone fraud victims, <https://www.psychosocial.com/article/PR201646/13855/>
- Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370-381.
- gomgom tp siregar, Effectiveness of Criminal Application or Fine for Applicants of Violation Information and Electronic Transaction, <http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/146674/0>
- Siregar, G. T. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Gaol, J. L., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30.
- Sinaga, S., & Gaol, J. L. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45.
- Sinaga, S. (2020). PERANAN BALAS JASA DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA PT. SONY GEMERLANG MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 132-144.
- Sinaga, S. (2019). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Irsian, R., Sinaga, S., & Hutabarat, L. (2019, September). THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MOTIVATION ON THE COMPETENCIES OF HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC FACULTY STUDENTS IN MEDAN. In *PROCEEDING OF MEDAN INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMICS AND BUSINESS APPLIED* (Vol. 1, No. 1, pp. 52-52).



- Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, Lamminar Hutabarat. (2020), The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, Volume 12 | Issue 6, Pages: 573-580, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- Sinaga, S. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TRIKARYA CEMERLANG MEDAN . *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 159-169.
- ANOM, Siti; SINAGA, Sarman. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPADUAN TIM TERHADAP KEEFEKTIFAN TIM KERJA PPPPTK MEDAN. **JURNAL PROINTEGRITA**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 219-229, june 2020. ISSN 2655-8971. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/584>